



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 500.2.2.9/82/01.3/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 800/150/01.3/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya purna tugas dan alih tugas/mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, maka Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/150/01.3/2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Sragen perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/150/01.3/2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/150/01.3/2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Sragen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercatum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 22 JANUARI 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Perindustrian RI di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Inspektur Daerah Kab. Sragen;
4. Kepala Bappeda Litbang Kab. Sragen;
5. Kepala BPKPD Kab. Sragen;
6. Kepala Diskumindag Kab. Sragen;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 SRAGEN NOMOR 800/150/01.3/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
 DALAM NEGERI KABUPATEN SRAGEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN
 PRODUK DALAM NEGERI KABUPATEN SRAGEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	dr. Hargiyanto, M.Kes.	Sekretaris Daerah Kab. Sragen	Ketua
2	Tugiyono, S.H.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Sragen	Wakil Ketua
3	Cosmas Edwi Yunanto, S.Sos.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Sragen	Ketua Harian
I. TIM MONITORING DAN EVALUASI			
1	Badrus Samsu Darusi, S.STP., M.Si.	Inspektur Daerah Kabupaten Sragen	Koordinator
2	Dwiyanto, S.STP., M.Si.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	Sekretaris
3	Kurniawan Sukowati, S.STP., M.Si.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sragen	Anggota
4	Aris Tri Hartanto, S.STP.	Kepala Bapperida Kabupaten Sragen	Anggota
5	Drs. Sutrisna, M.Si.	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sragen	Anggota
6	Wisarto Sudin, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sragen	Anggota
7	Ir. Eka Rini Mumpuni Titi Lestari.	Kepala DKP3 Kabupaten Sragen	Anggota
8	Aris Wahyudi, S.T., M.Si.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen	Anggota
9	Syaifudin	Ketua HIPMI Kabupaten Sragen	Anggota
II. TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI			
1	Aris Tri Hartanto, S.STP.	Kepala Bapperida Kabupaten Sragen	Koordinator

1	2	3	4
2	dr. Udayanti Proborini, M.Kes.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen	Sekretaris
3	Aris Wahyudi, S.T., M.Si.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen	Anggota
4	Prihantomo, S.Pd., M.Pd.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen	Anggota
5	R.Suparwoto, S.STP., M.Si.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen	Anggota
6	Ir.Eka Rini Mumpuni Titi Lestari	Kepala DKP3 Kabupaten Sragen	Anggota
7	Samsuri, S.Sos., M.M.	Kepala Satpol PP Kabupaten Sragen	Anggota
8	Albert Pramono Soesanto, S.T., M.T.	Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Sragen	Anggota
9	Dr. Prijo Dwi Atmanto, S.Pd., S.H., M.Si.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen	Anggota

III. TIM SOSIALISASI

1	Drs. Catur Sarjanto, M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen	Ketua
2	Dwi Agus Prasetyo, S.STP., M.Si.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen	Sekretaris
3	Agus Winarno, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen	Anggota
4	Joko Hendang Murdono, S.STP.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Pariwisata Kabupaten Sragen	Anggota
5	Dr.Finuril Hidayati, M.PH.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen	Anggota
6	Rina Wijaya, SIP., M.T.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	
7	dr. Yohanes Agus Sudarmanto, M.Kes.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen	Anggota



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Raya Sukowati No 21 Telp. (0271) 891017 Fax. (0271) 894960
SRAGEN - 57212

Sragen, 31 Januari 2024

Yth :

Terlampir
di -
SRAGEN

SURAT PENGANTAR

NO. 500.2.2.9/809 / 08 / 2024

No	Jenis Surat yang dikirim	Banyak	Keterangan
1.	Surat Keputusan Bupati Nomor 500.2.2.9/82/01.3/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/150/01.3/2022 Tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Sragen	1 (satu) Bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan Periksa

Kapala Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sragen



COSMAS EDWI YUNANTO, S.Sos
Pemipis Utama Muda
NIP. 19720912 199203 1 004

Lampiran Surat

Nomor : 500.2.2.9/809/8/2024

Tanggal : 31 Januari 2024

1. Sekretaris Daerah
2. Assisten II Sekda Sragen
3. Inspektorat Kabupaten sragen
4. BPKPD Kabupaten Sragen
5. BKPSDM Kabupaten Sragen
6. Bapperida kabupaten Sragen
7. Badan Kesbangpol Kab. Sragen
8. DKP3 Kabupaten Sragen
9. Disperkimtaru Kabupaten Sragen
10. Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen
11. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Sragen
12. Dinas Perhubungan Kab. Sragen
13. Dinas Kominfo Kabupaten Sragen
14. DPMPTSP Kabupaten Sragen
15. Dinas Tenaga Kerja kabupaten Sragen
16. Dinas Pemuda dan OR,Pariwisata Kabupaten Sragen
17. Dinas Sosial Kabupaten Sragen
18. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
19. DP2KBP3A Kabupaten Sragen
20. Satpol PP Kabupaten Sragen
21. Bagian Perekonomian dan SDA kabupaten Sragen
22. Bagian Hukum Setda Sragen
23. Bag. Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sragen
24. HIPMI Kabupaten Sragen